



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/271/408.21/2010**

**TENTANG
LOKASI DAN PENERIMA PINJAMAN REVOLVING
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Pacitan khususnya pengembangan temak sapi, perlu adanya Kegiatan Pemberian Pinjaman Revolving kepada kelompok tani temak sapi di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pinjaman Revolving di Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Penerima Pinjaman Revolving Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2002;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi dan Penerima Pinjaman Revolving Kabupaten Pacitan Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Pemberian Pinjaman Revolving sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Nilai pinjaman untuk setiap kelompok sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Jangka waktu pengembalian modal untuk masing-masing kelompok ditetapkan paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pinjaman.
 - c. Bunga pinjaman sebesar 6% (Enam Perseratus) pertahun yang akan dimasukkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan akan diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 2 - 11 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/271/408.21/2010
TANGGAL : 2 - 11 - 2010

LOKASI KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN REVOLVING
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	NAMA PENGURUS
1	2	3	4	5
1	KEBONAGUNG	Sanggrahan	Setya Usaha	Ketua : KASENEN Sekretaris : TRI HARYONO Bendahara : SARWANDI
2	KEBONAGUNG	Plumbungan	Lestari	Ketua : PRADIPTO Sekretaris : PURWADI Bendahara : NASRUDIN
3	KEBONAGUNG	Mantren	Margo Makmur	Ketua : BONATIN Sekretaris : LAHURI Bendahara : KATEMAN
4	KEBONAGUNG	Karangnongko	Sedyo Makmur	Ketua : JARNI Sekretaris : PILIPUS Bendahara : WIDODO

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/271/408.21/2010
TANGGAL : 2 - 11 2010

**DAFTAR NAMA PENERIMA KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN REVOLVING
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Setya Usaha	Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung	Kasenen Tri Haryono Sarwandi Ngadenan Tarmuji Kateman Triyono Surani Joko Widodo Kaseni	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2	Lestari	Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung	Pradipto Purwadi Nasrudin Ajar Margono Widodo Sogiman Wiyono Sutrisno Ponen Suyikno	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Margo Makmur	Desa Mantren Kecamatan Kebonagung	Bonatin Lahuri Kateman Iswahyudi Tumamo Ismail Sogiman Mursalin M. Kharis Miswadi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3	4	5
4	Sedyo Makmur	Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung	Jami Pilipus Widodo Boyamin Wagiman Aminudin Jumadi Sami Katuni Slamet	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO